



PUTUSAN

Nomor: 0468/Pdt.G/2010/PA.Plh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu (komulasi Isbat Nikah dan cerai gugat) dalam tingkat pertama

dengan persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkaranya:

PENGUGAT umur 39 tahun, agama Islam, SD, pendidikan

pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal **KABUPATEN**
di

TANAH LAUT, selanjutnya disebut sebagai " Penggugat",

MELAWAN

TERGUGAT umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Swasta, tempat tinggal asal di **KABUPATEN TANAH LAUT**

Sekarang

tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik

Indonesia (Ghaib), selanjutnya disebut sebagai " Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi- saksinya di dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 23 Nopember 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Pelaihari dengan register Nomor 0468/Pdt.G/2010/PA.Plh tanggal 23 Nopember 2010 telah mengajukan hal hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1989, Penggugat dan Tergugat melangsungkan

pernikahan menurut agama Islam di KABUPATEN TANAH LAUT

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dinikahkan oleh ayah Penggugat H. GATTA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik
talak;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Tergugat berstatus **Jejaka** dalam
usia 25 tahun, dan Penggugat berstatus perawan dalam usia 19 tahun,
dengan wali nikahnya ayah Penggugat H. GATTA dan dihadiri 2
(dua)
orang saksi yang adil dan orang-orang yang hadir pada saat itu dengan
mas kawin berupa uang sebesar RP 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian
kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak
ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan
hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana
layaknya suami isteri dan dikarunia 2 orang anak bernama :
 - a. Masriani, umur 21 tahun
 - b. Dedy Setiawan, umur 19 tahun
6. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu
gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula
Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
7. Penggugat dan Tergugat tidak pernah mendapat Kutipan Akta Nikah
dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT**, karena tidak tercatat, namun sekarang penetapan pengesahan nikah diperlukan dalam pengurusan perceraian;
8. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak

ada

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan

antara

lain:

- a. Tergugat meninggalkan rumah dan telah melakukan perkawinan tanpa seizing Penggugat dengan wanita lain bernama Copy Yulianti;
- b. Bahwa sejak Tergugat selingkuh dengan wanita lain tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan rumah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Bahwa selama meninggalkan rumah pada tahun 2008 sampai sekarang

Tergugat tidak pernah member kabar atau pulang menjenguk

Penggugat dan anak-anak dan tidak tahu dimana keberadannya;

d. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, namun tidak

pernah bertemu;

e. Sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat

telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi sebagaimana

layaknya suami isteri hingga sekarang sudah 2 tahun lamanya dan

selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib

kepada Penggugat;

9. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan

tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan

tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan

pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib) dan bahwa akibat

sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan sudah

tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;

10. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara

ini ;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil tersebut diatas, maka Penggugat mohon agar

Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

sebagai

berikut :

Primer :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun 1989 di Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut;

3. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

4. membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adiknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor: 0468/Pdt.G/2010/PA.Plh tanggal 29 Nopember 2010 dan tanggal 29 Desember 2010 yang dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan patut dan resmi, sedangkan ketidak-hadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor: 25/KET- MK/X/10 Tanggal 03 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa **KABUPATEN TANAH LAUT**;
 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: 630107 410772 1176 tanggal 16 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Camat **KABUPATEN TANAH LAUT**;
 3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib 04/sket- /2010 tanggal - dari Nomor: Kepala Desa **KABUPATEN TANAH LAUT**;
- Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut diatas, Penggugat telah dapat menghadapkan saksi- saksinya, yaitu:
- SAKSI 1**, umur 54 tahun, Agama islam, pekerjaan Nelayan, alamat **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi adalah kakak ipar Penggugat;

Bahwa, Penggugat sudah beruami namanya H. Masti, Penggugat

menikah dengan Tergugat tahun 1989, dan saksi juga hadir

pada saat

pernikahan Penggugat dan Tergugat, serta Tergugat ada

mengucapkan shigat taklik talak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di rumah
- orangtua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT**;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama H. Gatta, dan yang menikahkan Penggugat
- dengan Tergugat adalah penghulu, namun saksi lupa namanya;
- Bahwa, yang menjadi saksi pada pernikahan Penggugat ada dua orang, namun saksi juga lupa namanya, dan dihadiri banyak orang;
- Bahwa, pada pernikahan tersebut, Tergugat ada memberikan
- mahar berupa uang kepada Penggugat, namun saksi juga lupa berapa
- jumlahnya;
- Bahwa, ketika menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat
- berstatus Jejaka, dan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan
- mereka;
- Bahwa, selama Penggugat menikah dengan Tergugat, mereka tidak
- pernah bercerai dan senantiasa memeluk agama Islam;
- Bahwa, pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak ada
- hubungan pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan
- tidak ada pertalian sesusuan;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah
- dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Akta Nikah karena
- tidak dicatat oleh petugas KUA Kintap, dan keperluan Penggugat
- mengurus pengesahan nikah untuk mengurus perceraian Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan Tergugat;



Pada awalnya
tangga Penggugat

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.... Tergugat rukun,

namun selanjutnya sering

terjadi perselisihan dan

pertengkaran, Yang

disebabkan karena

Tergugat telah kawin

lagi dengan wanita lain

yang

bernama Copy Yulianti,

dan mereka sudah

berpisah sudah 2 tahun

lebih lamanya, karena

Tergugat pergi

meninggalkan tempat

kediaman

bersama, serta tidak

diketahui lagi dimana

keberadaan Tergugat;

Bahwa, Penggugat sudah

berusaha mencari dimana

keberadaan

Tergugat baik lewat

temannya maupun lewat

kerabatnya, tetapi tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhasil, dan selama berpisah, Tergugat tidak pernah datang lagi

menemui Penggugat;

- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sudah pernah 3 kali mengusahakan, dan saksi juga sempat menyuruh Tergugat pulang, namun Tergugat sudah tidak mau pulang menemui Penggugat, karena malu datang ke kintap.

SAKSI 2, umur 37 tahun, Agama islam, pekerjaan Nelayan, alamat **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat adalah teman dekat saksi sejak kecil;
- Bahwa, Penggugat sudah bersuami namanya H. Masti.; Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 1989, dan saksi juga hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, serta Tergugat ada mengucapkan shigat taklik talak;
- Bahwa, Pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di rumah
- orangtua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT**,
Bahwa, yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama H. Gatta, dan yang menikahkan
- Penggugat dengan Tergugat adalah penghulu, namun saksi lupa namanya;
- Bahwa, yang menjadi saksi pada pernikahan Penggugat ada dua orang, namun saksi juga lupa namanya, dan dihadiri banyak orang;
- Bahwa, pada pernikahan tersebut, Tergugat ada memberikan mahar berupa uang kepada Penggugat, namun saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
Bahwa, ketika menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak, dan tidak ada pihak yang keberatan atas

pernikahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....h dengan Tergugat,

mereka tidak

pernah bercerai dan

senantiasa memeluk agama

Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak ada hubungan pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan
- tidak ada pertalian sesusuan;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Akta Nikah karena
- tidak dicatat oleh petugas KUA **KABUPATEN TANAH LAUT**, dan keperluan Penggugat mengurus pengesahan nikah untuk mengurus perceraian Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun,
- namun selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Yang disebabkan karena Tergugat telah kawin lagi dengan wanita,
- dan
- Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2008, dan mereka sudah berpisah sudah 2 tahun lebih lamanya, serta tidak diketahui lagi dimana keberadaan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari dimana keberadaan Tergugat, tetapi tidak berhasil, dan selama berpisah, Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sudah pernah menghubungi Tergugat dan menyuruh Tergugat pulang, namun Tergugat sudah tidak mau pulang menemui Penggugat.
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi- saksi tersebut di atas,

Penggugat menyatakan membenarkannya dan menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi, kemudian mohon putusan;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup

ditunjuk kepada berita acara persidangan dan dianggap telah

termuat dalam

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 3

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara gugatan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dikuatkan dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat (P.2) maka harus dinyatakan bahwa perkara tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar menetapkan sahnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, dengan mengemukakan alasan sebagaimana termuat dalam surat gugatannya yang telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas, adalah secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 Rbg, jo. Pasal 31

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui Majelis Hakim dan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah di panggil untuk datang menghadap persidangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak

dapat di laksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat

tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka

Tergugat yang

tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir berdasarkan Pasal 149 R.Bg perkara ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat diputus dengan verstek, di samping itu tergugat tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap gugatan penggugat, dan ternyata gugatan penggugat secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, yang diambil alih sebagai pendapat majelis:

Maksudnya : *Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan,*

sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia

termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya .

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara komulasi penetapan pengesahan nikah dan cerai gugat, dan oleh karena inti dari pemeriksaan perkara ini adalah cerai gugat, maka terlebih dahulu dipertimbangkan adalah sah dan atau tidaknya pernikahan Penggugat dengan Tergugat kemudian dipertimbangkan alasan gugatan cerai

,
n
Penggugat, hal ini telah sesuai sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi dari keluarga Penggugat dan teman dekat Penggugat yang saling bersesuaian di muka persidangan yang menyatakan bahwasanya telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pada tahun 1989 di Kecamatan Kintap kabupaten Tanah Laut, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama H. Gatta yang berwakil kepada Penghulu,



melalui
proses ijab Kabul dengan maharnya berupa uang, dan dengan 2
orang saksi
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

nikah, dimana pada saat pernikahan tersebut, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka, serta tidak ada halangan menurut syari'at Islam dan hukum perundang-undangan untuk keduanya melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di muka persidangan telah ternyata bahwa setelah pernikahan Para Pemohon tidak pernah

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima Buku Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, karena tidak tercatat pada Kantor

Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i

yang terdapat dalam :

1. Kitab I'anatut Thalibin juz IV halaman 254 berbunyi :

لو- بحن نم- هطورشو هتخص رك ذ قلرما- لء=

حاكنب يوعدلا- فو

لودع- يدهاشو-

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat

menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua

orang saksi yang adil"

2. Kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 berbunyi :

تيجوزلا جبث* عدلا فقؤ- لع تنيب- لهل-

دهشا- ناف

Artinya: " Maka jika telah ada saksi- saksi yang menyaksikan atas perempuan itu

yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu"

dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil- dalil tersebut

sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti dengan menyakinkan bahwa pernikahan antara Penggugat dengan

Tergugat yang dilaksanakan pada tahun 1989 di Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, telah memenuhi rukun dan syarat sahnya pernikahan sebagaimana termuat dalam Pasal 6 dan 7 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak ada

halangan menurut syari'at Islam dan peraturan perundang- undangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang

berlaku sebagaimana dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang Nomor 1

Tahun 1974 jo. Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam, serta

dilaksanakan

sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh

karenanya

alasan permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 2

ayat

(1) dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan

jo. Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (d) dan (e) serta ayat (4)

Kompilasi Hukum

Islam jo. Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (22) Undang-undang

No. 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006, dan karena itu permohonan penetapan sahnyanya pernikahan Penggugat dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan menetapkan sahnyanya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain yang menyatakan bahwasanya antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang cukup tajam yang disebabkan karena Tergugat telah menjalin hubungan kasih serta menikah lagi dengan wanita lain yang bernama Copy Yulianti, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak kumpul lagi dan berpisah tempat tinggal selama lebih dari 2 tahun, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui kemana tujuan kepergiannya, serta tidak pernah datang menemui Penggugat, maka Majelis menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keluarga Penggugat di muka persidangan yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Dan keluarga Penggugat tersebut menyatakan bahwa mereka telah berusaha mendamaikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwasanya

Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi

karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sangat benci dan tidak senang lagi bersuamikan Tergugat, karenanya Majelis berpendapat bahwa

kebencian Penggugat terhadap Tergugat telah memuncak dan jika perkawinan diteruskan akan mendapat mudharat yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam

Kitab Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Madjy yang berbunyi sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ة ق ل ط ض ل ق ل ا - ق ل ع - ق ل ط ل ه ج و س ل ة ج و س ل ا ق ب غ ر - م ذ ع
ن ت ش ا - ل ر ا -

Artinya: Apabila ketidak senangan isteri kepada suami sudah memuncak maka

Hakim dapat menjatuhkan talaknya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, Ibnu Sina dalam

Kitab Asy Syifa' yang berbunyi sebagai berikut;

ن س ح ب ل ا ه ج و ل ك ي ه - ك ل ر - ذ س ن ل ا ب و - ل ه - ل ب س ة ق ر ف ل ا ي ل ا - س ك -
ب ا - غ ي ن -
ل ل خ ل و - ر ر ض ل ا ي ه - ل ه ج و - ض ق ق ل ل ك ل ا ب ة ق ر ف ل ا ل ل ص ت ل ا -
ب ا - ي س ا -
ل و ه ب ع و ج ل ا ف ذ ه ت ج ا - ل و ل ك ف ع ن ا - ب ط ل ا - ض ع ب ف ل ا ل ا ه -
ع ن ا - ب ط ل ا - ي ه - ب ا - ل ه ن ه -
ش ا ع و ل ا ت ص غ ن ت و - ف ل ا خ ل ا ل - ب ن ل ا ر ش ل ا -
ل ز -

Artinya : "Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama

sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa

bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak

saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul

diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan

kehidupannya menjadi kalut"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut diatas Majelis

berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak

mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak

melawan hukum, sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang- Undang

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh

karenanya

gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1)

dan (2)

Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 tahun

2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan

Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah

mempunyai

kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah

tempat

tinggal Penggugat dengan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat

Nikah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang

Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan
2. patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan sahny a pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tahun 1989 di Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut;
4. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihar untuk i
mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat.



Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 06 April 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1432 Hijriah
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
oleh

kami Drs. AHMAD ZIADI sebagai Hakim Ketua, H. ANTUNG JUMBERI, S.H.,MHI dan H. AHMAD ZAKI YAMANI, S.H.I. masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua pada hari ini juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan H. SAMSURI YUSUF, S.H. sebagai Panitera Pengganti

serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

ttd,

Drs. AHMAD ZIADI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd,

ttd,

H. ANTUNG JUMBERI,
S.H.,M.H.I.

H. AHMAD ZAKI YAMANI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd,

H. SAMSURI YUSUF, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Administrasi dan ATK | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 200.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Materai | : Rp 6.000,00 + |
| Jumlah | Rp 291.000,00 |